

Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

Meivanza Dwi Aurellia¹, Abdul Halim²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia
meivanzadwi.1696@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas tentang urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata perkara keluarga di luar pengadilan agama agar pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dapat terjamin. Dengan adanya beberapa kendala eksekusi dalam perkara keluarga yang banyak berkaitan dengan kepentingan hak perempuan dan anak pasca perceraian maka penelitian ini dirasa perlu untuk dikaji. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan eksekusi terkait pembayaran nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh mantan suami, maka terdapat urgensi terhadap pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan yang independen sehingga terhindar dari intervensi kekuasaan lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat berbagai persamaan sudut pandang yang diteliti. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis keurgensian pembentukan lembaga eksekutor yang independen sebagai solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian.

Kata kunci: Lembaga Eksekutor; Nafkah; Perceraian

Abstract

This study aims to discuss the urgency of establishing an executor institution for civil decisions in family cases outside the Religious Court so that the fulfillment of the rights of ex-wives and children after divorce can be guaranteed. With several execution obstacles in family cases that are mostly related to the interests of women's and children's rights after divorce, this research is considered necessary to be studied. This research method uses a type of normative research by taking library research-based sources. By taking primary sources from laws and regulations and various literature such as books, journal articles, theses, and articles as secondary sources with a qualitative approach method. The results of this study concluded that with various obstacles in the implementation of executions related to the payment of child support and / or wife support by the ex-husband, there is an urgency for the establishment of an executor institution outside the independent court so as to avoid interference from other powers.

Keywords: Divorce; Executor Institution; Livelihood

1. PENDAHULUAN

Suatu peristiwa perjanjian suci yang dapat menyatukan ikatan lahir dan batin dengan dasar keimanan dikenal dengan istilah perkawinan.¹ Setiap hubungan perkawinan mengharapkan dapat menemukan pasangan yang bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan waramah.² Istilah "*muamalat duniawiyat*" dalam agama Islam merujuk pada berbagai permasalahan yang terkait dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan dunia. Salah satu aspek yang menarik perhatian istimewa adalah masalah perkawinan (*munakahat*) beserta segala persoalannya yang menyertainya.³ Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 38 telah menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir apabila adanya kematian, perceraian, dan adanya putusan pengadilan. Telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 144 bahwa perceraian tersebut terjadi sebab suami menjatuhkan talak atau istri menggugat cerai ke pengadilan. Kemudian pada Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan hanya melalui sidang di pengadilan agama serta dikeluarkannya putusan hakim.

Pengadilan agama merupakan lembaga yang mengeluarkan produk hukum berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menjelaskan seluruh tugas dan kewenangan terkait peradilan agama itu sendiri. Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan hasil akhir (*output*) dari serangkaian proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang kehadirannya sangat diharapkan bagi pihak berperkara, sebab adanya putusan tersebut menciptakan keadilan dan kepastian hukum.⁴ Dapat disimpulkan putusan pengadilan atau putusan hakim sebagaimana disampaikan oleh Rubini dan Chaidir Ali ialah menyebut sebuah putusan sebagai suatu akta penutup yang mengakhiri proses perkara di pengadilan. Setelah putusan pengadilan telah dijatuhkan maka tahap selanjutnya merupakan proses eksekusi dari isi putusan tersebut. Menjalankan substansi putusan pengadilan perlu dilaksanakan "secara paksa" dengan dorongan kekuatan umum jika pihak yang tergugat atau tereksekusi tidak menjalankan putusan secara sukarela (*vrijwilling, voluntary*).⁵

Pada umumnya proses eksekusi dilaksanakan satu kali terhadap satu putusan seperti proses eksekusi penyitaan terhadap sengketa hak milik, pembayaran utang

¹ Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah," *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, no. 2 (2018): 224–47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.

² Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai," *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, no. No. 1 (2018): 1–11, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>.

³ Musthafa Kamal Pasha; M.S. Chalil; Drs. Wahardjani, *Fikih Islam : Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).

⁴ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Cetakan I (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018).

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

piutang, dan sebagainya. Terdapat putusan yang isinya bersifat memerintahkan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang seperti pada putusan pengadilan agama mengenai pemenuhan biaya nafkah bagi mantan istri dan anak pasca perceraian.

Fenomena saat ini menyatakan masih banyak pihak mantan suami yang tidak sukarela untuk menjalankan putusan tersebut. Padahal amar dari putusan pemenuhan biaya nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berbentuk perintah/menghukum tergugat (dalam hal ini mantan suami/ayah) untuk memberi sejumlah uang setiap bulannya sebagai bentuk nafkah untuk anak dan mantan istrinya. Seringkali putusan-putusan tersebut hanyalah kemenangan di atas kertas saja karena faktanya putusan-putusan tersebut hanya diabaikan oleh pihak mantan suami. Hal tersebut menjadi pertanyaan mengenai kepastian hukum dari putusan Pengadilan agama tersebut dan bagaimana konsekuensi hukum yang didapat oleh pihak mantan suami apabila melanggar isi dari putusan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang serupa yang masih bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian terdahulu yang mana telah dilakukan oleh Ridwan⁶ (2018). Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut mengenai pelaksanaan tahap eksekutorial terhadap putusan pengadilan terkait nafkah *iddah*, *mut'ah* dengan meneliti putusan nomor perkara 1778/Pdt.G/2016/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang. Pada perkara ini suami lalai dan merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* terhadap istrinya sesuai dengan isi putusan hakim tersebut. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang pemenuhan hak yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya pasca perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah solusi yang disampaikan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terkait kendala dari pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah nafkah kepada mantan istri dan anak.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arbani⁷ (2020). Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah menganalisis secara yuridis mengenai kewajiban memberikan penghidupan yang layak terhadap anak pasca perceraian serta membahas kekuatan pelaksanaan dari putusan pengadilan agama itu sendiri. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang kewajiban menjalankan putusan pengadilan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bukan hanya membahas mengenai pemenuhan hak anak saja tetapi juga terhadap mantan istrinya pasca perceraian dan lebih menitikberatkan pada sistem eksekusi

⁶ Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah."

⁷ Tri Suhendra Arbani, "Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama Terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau* Vol. 7, no. 2 (2020): 30-38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16515>.

pelaksanaan putusan untuk membayar biaya nafkah yang diterapkan di pengadilan agama.

Penelitian terdahulu yang terakhir dipilih ialah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan⁸(2020). Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut mengenai ketentuan kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian serta kepastian hukum terkait pengeksekusian putusan dalam pemenuhan nafkah anak setelah putusannya perkawinan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang kendala dalam pemenuhan hak anak berupa nafkah pasca putusan perceraian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bukan hanya membahas mengenai pemenuhan hak anak saja tetapi juga terhadap mantan istri pasca putusan perceraian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat berbagai persamaan sudut pandang yang diteliti. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis keurgensian pembentukan lembaga eksekutor yang independen sebagai solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian. Maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin disampaikan yaitu untuk menganalisis kendala yang dialami oleh pengadilan agama terkait proses eksekusi pemenuhan hak mantan istri & anak pasca perceraian oleh mantan suami serta untuk mengkaji terkait urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor putusan pengadilan agama dalam upaya pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian oleh mantan suami.

2. METODE

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (hukum normatif) dengan mengambil sumber berbasis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian hukum ini disebut penelitian yuridis-normatif karena penelitian ini hanya mengambil sumber dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Dengan menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini akan menelaah konsep-konsep hukum seperti fungsi hukum, lembaga hukum, sumber hukum, dan lain sebagainya. Pendekatan ini digunakan sebab belum adanya aturan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹ Penelitian ini difokuskan pada urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor pada putusan perdata khususnya pemenuhan hak mantan istri & anak pasca perceraian oleh mantan suami. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang menciptakan suatu data deskriptif berbentuk pernyataan tertulis atau lisan dari informan yang

⁸ Pery Rehendra Sucipta Dheni Setiawan, Marnia Rani, "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Nafkah Anak (Studi Di Pengadilan agama Tanjungpinang)," *Student Online Journal (SOJ)* Vol. 1, no. 2 (2020): 659–71, <http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/1638>.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

perbuatannya dapat diamati merupakan sebuah prosedur metodologi kualitatif.¹⁰ Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa subjek dari mana data diperoleh disebut sebagai sumber data penelitian.¹¹

Penelitian ini mengambil sumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bahan hukum sekunder dibutuhkan sebagai data tambahan berupa data yang sudah jadi dalam bentuk seperti literatur yang sudah dipublikasi, buku-buku perpustakaan, maupun data-data yang mana masih bersangkutan dengan isu masalah yang diteliti. Penelitian ini memiliki sifat normatif yang menghasilkan sebuah preskripsi, sehingga kualitatif menjadi teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Pada teknik ini, penganalisisan mengenai pandangan hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum serta non-hukum yang bersangkutan dengan penelitian dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala Pada Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Pemenuhan Hak Mantan Istri & Anak Pasca Perceraian Oleh Mantan Suami

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 telah menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir sebab 3 (tiga) alasan, yakni kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Masyarakat sering menggunakan istilah “cerai mati” untuk merujuk pada putusnya perkawinan akibat kematian. Sementara itu, berakhirnya perkawinan karena perceraian dibedakan menjadi 2 (dua) istilah yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Sedangkan, berakhirnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan disebut sebagai “cerai batal”.¹²

Segala jenis dan bentuk perceraian memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda terkait dengan hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri. Hal yang perlu diteliti di sini ialah perceraian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *hadhanah*, dan sebagainya. Pada dasarnya perkara perceraian perlu diajukan ke Pengadilan agama setempat agar diperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama agar Hakim setempat dapat segera memproses putusan perceraian. Sebelum memberikan izin putus, Hakim diwajibkan melakukan upaya maksimal untuk mendamaikan antara kedua belah pihak.¹³ Apabila sebuah putusan telah dijatuhkan oleh Hakim maka perceraian telah sah dan isi putusan harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan dalam publikasi yang berjudul ‘*Initial Assessment Problems of Court*

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.3.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Aksara, 1998), hlm 129

¹² Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 117

¹³ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 65

Decision Enforcement System in Indonesia (Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia)¹⁴ yang dirilis pada 4 Oktober 2018, disimpulkan terdapat beberapa kendala eksekusi dalam perkara keluarga yang banyak berkaitan dengan kepentingan dan hak perempuan dan anak. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh beberapa hal namun masalah utama berada pada mantan suami yang tidak memiliki sifat tanggung jawab sehingga tega mengesampingkan kewajibannya terhadap mantan istri dan anaknya tersebut. Biasanya hal ini disebabkan mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu.¹⁵

Kendala pertama ialah tidak ada sistematika yang mampu menjamin pemenuhan kewajiban memberi nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh tergugat.¹⁶ Secara praktis, tak sedikit suami yang dihukum untuk membayar nafkah istri dan/atau anak perbulan berdasarkan putusan pengadilan enggan memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kemudian pihak istri perlu mengajukan permohonan eksekusi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan mungkin jauh melebihi jumlah nafkah yang diminta.

Walaupun permohonan eksekusi sudah diajukan, pada implementasinya, mantan suami (termohon eksekusi) masih bisa mencari alasan untuk menghindari pembayaran dengan mengklaim kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar nafkah. Hingga saat ini, belum adanya mekanisme yang dapat menjamin bahwa termohon eksekusi tidak mengabaikan kewajibannya untuk mematuhi isi putusan terkait pembayaran nafkah kepada istri, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak secara teratur, demi mempertahankan hak-hak perempuan dan anak.

Kendala kedua yaitu pihak ketiga (lembaga tempat termohon eksekusi bekerja) tidak mau ikut campur terhadap pelaksanaan eksekusi pembayaran nafkah yang mangkir tersebut sebab belum adanya mekanisme yang mengikat.¹⁷ Seperti yang dipaparkan dalam hasil penelitian LeIP, dalam beberapa kasus perceraian, Pengadilan agama telah berusaha untuk memberikan salinan putusan kepada pimpinan lembaga tempat mantan suami bekerja sebagai bentuk usaha untuk memastikan pembayaran nafkah anak telah dijalani, sehingga gajinya dipotong secara otomatis setiap bulan untuk keperluan nafkah anak. Terlebih lagi, beberapa pengadilan agama juga menganjurkan kepada mantan istri untuk mengajukan permohonan pemotongan gaji mantan suami dengan memberikan lampiran salinan putusan kepada lembaga tempat mantan suami bekerja.

¹⁴ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, "Laporan Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia," 2018, <https://leip.or.id/laporan-asesmen-awal-permasalahan-eksekusi-putusan-perdata-di-indonesia/>.

¹⁵ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* Vol. 1, no. 2 (2019): 86.

¹⁶ Aco Nur, *Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama* (Surabaya: Pustaka Saga, 2020).

¹⁷ Aco Nur, *Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama* (Surabaya: Pustaka Saga, 2020).

Selain itu, kerja sama antar instansi juga diperlukan untuk terlaksananya isi putusan tersebut. Melihat fenomena seperti ini, solusi agar putusan nafkah anak berjalan dengan efektif dan efisien adalah dengan membuat regulasi agar baik yang berbentuk hukum acara maupun kebijakan yang di dalamnya mengatur tentang pencantuman amar putusan yang menghukum kantor/lembaga/perusahaan tempat mantan suami bekerja, sehingga kantor mantan suami tidak dapat berkilah untuk tidak mematuhi isi putusan tersebut.

Kendala ketiga adalah terkait dengan amar putusan pengadilan. Dalam perkara perceraian khususnya cerai gugat seringkali hakim tidak mencantumkan amar kondemnatoir dalam putusannya sehingga putusan tersebut menjadi *non-executable*. Sebagaimana diketahui, terdapat 3 (tiga) jenis sifat putusan perdata; putusan *deklaratoir*; putusan konstitutif; serta putusan *kondemnatoir*. Putusan *deklaratoir* merupakan putusan yang amar atau diktumnya menegaskan suatu hak atau status hukum suatu pihak atau permasalahan tertentu. Putusan konstitutif merupakan putusan yang amar atau diktumnya menghasilkan suatu keadaan baru.¹⁸ Sedangkan putusan *kondemnatoir* merupakan putusan yang amar diktumnya mencakup unsur ‘penghukuman’.¹⁹

Hendaknya hakim tidak memaknai hukum sebagai corong undang-undang sebab aturan perundang-undangan bukanlah sekumpulan pasal mati yang diimplementasikan begitu saja terhadap suatu kasus. Apabila aturan perundang-undangan secara jelas menghalangi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, maka sudah seharusnya aturan tersebut dikesampingkan karena tujuan (keadilan) lebih diutamakan daripada sarana (undang-undang).²⁰

Pencantuman kewajiban pembayaran nafkah dalam akta cerai sebagai solusi yang dapat dilakukan, lebih urgent lagi dalam perkara cerai yang diajukan oleh istri (cerai gugat). Sedangkan untuk perkara cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak), Mahkamah Agung sudah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang di dalamnya disebutkan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian terlebih khusus nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi sebelum ikrar talak dibacakan.

Kendala keempat adalah terkait dengan sisi regulasi. Di Indonesia khususnya dalam peradilan agama masih belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait eksekusi putusan perdata. Seperti dalam perkara yang sedang dibahas dalam tulisan ini yaitu mengenai eksekusi nafkah istri, nafkah anak, nafkah *iddah*, nafkah lampau dan *mut’ah*. Sehingga dibutuhkan peraturan yang spesifik agar pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dalam perkara-perkara

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata: Edisi Kedua*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

²⁰ Aco Nur, *Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama* (Surabaya: Pustaka Saga, 2020), hlm 96

tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, tanpa harus melalui prosedur yang rumit dan memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi daripada jumlah tuntutan nafkah yang dimohonkan eksekusi.

Kendala kelima adalah tidak tersedianya lembaga khusus di luar pengadilan yang berfungsi untuk menjalankan putusan perdata, seperti yang sudah ada di negara-negara maju di dunia. Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk mempertimbangkan pendirian lembaga serupa guna melindungi hak-hak warganya yang cenderung rentan menjadi korban ketidakadilan dalam masalah perdata, seperti kaum perempuan dan anak.

Banyaknya kendala yang menghadang terlaksananya eksekusi putusan peradilan agama yang terkait dengan pemenuhan dan penegakan hak-hak perempuan dan anak tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Kaum perempuan dan anak disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan dan cenderung menjadi korban dalam upaya penegakan keadilan dalam kultur masyarakat yang masih patriarkal. Sehingga negara perlu secara sungguh-sungguh hadir membela hak-hak perempuan dan anak karena mereka adalah bagian inti dari sebuah keluarga yang akan membentuk masyarakat dan menentukan baik buruknya sebuah bangsa ke depan.²¹

Terkait banyaknya putusan perdata terkait hak perempuan dan anak yang tidak dapat dilaksanakan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Solusi yang dapat dilakukan oleh peradilan agama untuk menjamin agar putusan tersebut dapat terpenuhi adalah sebagai berikut: a. Pencantuman nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau dan nafkah anak dalam akta cerai; b. Regulasi dan kerja sama antar instansi untuk pemenuhan nafkah anak; c. Pembentukan lembaga pelaksana (eksekutor) putusan perdata.

3.2 Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Putusan Pengadilan Agama Dalam Upaya Pemenuhan Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Oleh Mantan Suami

Eksekusi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan putusan pengadilan yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak yang diakui dalam putusan tersebut. Istilah ini telah disepakati oleh para pakar hukum acara perdata seperti R.Subekti, Retno Wulan Sutantio, dan M. Yahya Harahap. Tidak berbeda dengan pengertian di atas, pakar hukum yang lain yakni Sudikno Mertokusumo memandang pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pada dasarnya adalah tindakan untuk mewujudkan kewajiban pihak terkait dalam menjalankan prestasi yang tertera pada putusannya.²² Dapat disimpulkan, eksekusi putusan perdata merujuk pada pelaksanaan paksa putusan dalam perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan

²¹ Aco Nur, *Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama* (Surabaya: Pustaka Saga, 2020), hlm 101

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

yang berlaku. Hal ini terjadi ketika pihak yang terkena eksekusi tidak berkenan menjalankan putusan tersebut secara sukarela.²³

Adapun jenis eksekusi sendiri dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: a. Pelaksanaan putusan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang; b. Pelaksanaan putusan dimana seseorang dihukum untuk melakukan perbuatan tertentu; dan c. Eksekusi riil yaitu tindakan untuk menjalankan perintah pengosongan benda tetap terhadap pihak yang digugat sesuai dengan putusan hakim, namun perintah tersebut tidak dilakukan secara sukarela.²⁴

Perhatian masyarakat banyak tertuju pada pelaksanaan putusan dalam perkara hukum keluarga di peradilan agama yang sering kali menjadi sumber keluhan bagi mereka yang mencari keadilan. Biasanya putusan perdata seperti putusan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau, dan nafkah anak yang 'memenangkan' pihak perempuan dan anak sering kali hanya menjadi kemenangan di atas kertas karena faktanya di lapangan, putusan-putusan tersebut sulit dilakukan. Hingga berakhir mantan istri perlu mengajukan permohonan eksekusi terhadap Pengadilan agama seperti pada perkara nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Pada perkara nomor 4800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, pihak penggugat telah melakukan perceraian dengan mantan suaminya pada 7 November 2018 menyatakan bahwa tergugat yang dalam hal ini ayah dari anaknya tidak memberikan nafkah secara materi sejak februari 2018 sehingga penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi nafkah dari anak tersebut. Namun, berdasarkan jawaban, replik, duplik serta pembuktian telah ditemukan fakta hukum bahwa mantan suaminya tersebut tidak memberikan nafkah sejak juli 2019 sebab sudah tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan yang didapatkan pun tidak menentu. Mengingat bahwa hukum menetapkan ayah adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak, yang tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Hal tersebut telah tertuang dalam ketentuan-ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (1) dan (2) bahwa kewajiban merawat dan membina anak terus berlaku hingga anak tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau sudah kawin. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f telah ditegaskan bahwa ayah harus menanggung kewajiban pemenuhan *hadhanah* dan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa dan pengadilan memiliki hak untuk menentukan beban pendidikan dan pemeliharaan yang tidak turut padanya. Pada akhirnya hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebab terdapat beberapa gugatan penggugat yang bersifat abstrak dan prematur. Dalam perkara cerai talak, pemberian *mut'ah*

²³ Wildan Suyuthi, *Sita Dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Edisi Baru)* (Jakarta: Tatanusa, 2014).

²⁴ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 209-210

dan nafkah *iddah* diputus oleh hakim secara *ex officio* dengan analisis secara kasuistis dan berfokus pada kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.²⁵

Putusan perkara ini menjadi contoh praktis bahwa masih adanya kelalaian dalam pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak yang menjadi kewajiban mantan suami sehingga menimbulkan pembebanan terhadap mantan istrinya tersebut. Padahal ketentuan eksekusi atau pelaksanaan putusan telah diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 55 Ayat (1) bahwa putusan pengadilan wajib ditunaikan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 149 telah menegaskan bahwa akibat dari perceraian menimbulkan kewajiban-kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi terutama dalam perkara cerai talak yakni memberikan *mut'ah* serta memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istrinya selama masa *iddah*.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila hukum sudah tidak pernah dilaksanakan maka hukum tak lagi bisa disebut sebagai hukum.²⁶ Dengan mengubah konsep hukum sebagai sebuah kewajiban yang patut dilaksanakan maka hukum bisa disebut konsisten.²⁷ Lantas demi mewujudkan norma-norma hukum yang ada secara nyata diperlukannya penegak hukum. Mengingat perannya yang begitu penting, tidak heran jika banyak pihak yang meletakkan harapan besarnya kepada lembaga penegak hukum untuk dapat menjamin pemenuhan dan penegakan keadilan di Indonesia.

Kekosongan lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang memiliki fungsi sebagai pelaksana putusan perdata menimbulkan berbagai hambatan bagi pemenuhan hak perempuan dan anak-anak tersebut. Kegiatan eksekusi ini dilaksanakan apabila terdapat permohonan eksekusi oleh penggugat dalam hal ini ialah mantan istri. Sistem eksekusi yang berlaku saat ini menjadikan penggugat sebagai subjek pertama dan utama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Bahkan ketua pengadilan, panitera, dan jurusita selaku pelaksana menduduki urutan kedua sebagai pihak yang terlibat langsung.

Eksekusi sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk memaksa tergugat agar melaksanakan putusan pembayaran biaya pemeliharaan/nafkah anak, namun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa tergugat. Saat ini tidak adanya pengaturan dari Pengadilan agama maupun unsur pidana bagi suami yang lalai memenuhi Putusan Pengadilan terkait pembayaran nafkah.²⁸ Dalam hal ini penggugat harus memiliki

²⁵ Agus Saron Nurin Hidayah, Yunanto, "Implementasi Putusan Pengadilan agama Atas Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Di Pengadilan agama Purwodadi)," *Diponegoro Law Journal* Vol. 11, no. 2 (2022).

²⁶ Nurfajrin Ramadhan dan Nila Sastrawati, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 249–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

²⁸ Fatimah Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, "Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan agama Makassar Kelas IA," *Jurnal Al-Qadau* Vol 8, no. 2 (2021): 99–116.

inisiatif karena tergugat berada di pihak pasif yang hanya menunggu adanya permohonan eksekusi sehingga permohonan tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh pihak pengadilan. Sedangkan penggugat harus melewati prosedur yang kompleks untuk dapat memenuhi haknya tersebut.

Sistem yang berlaku saat ini sangatlah merugikan pihak penggugat dalam hal ini mantan istrinya. Keadaan ini dapat menjadi ironi karena kemungkinan proses tersebut dapat terulang kembali sebab putusan permohonan eksekusi tersebut bersifat penghukuman pembayaran sejumlah uang dengan perintah pembayaran secara berkala, yaitu setiap bulan. Pasca eksekusi tersebut tergugat berpotensi untuk melalaikan kewajibannya kembali sehingga perlu mengajukan kembali permohonan eksekusi.

Pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata di luar pengadilan ini penting diwujudkan dengan tujuan agar hak-hak pihak yang 'menang' terutama kaum perempuan dan anak dapat dilindungi secara efektif dan efisien. Dengan adanya lembaga eksekutor ini, diharapkan hak-hak mantan istri dan anak dapat dilindungi dan dipenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan setelah perceraian dengan keamanan finansial yang memadai. Oleh karena itu, mengisi kekosongan hukum menjadi tujuan pokok pembentukan lembaga eksekutor ini agar proses peradilan di pengadilan agama terutama pada tahap eksekutorial dari putusan pengadilan dapat berjalan secara efektif.

Lembaga eksekutor yang menjadi gagasan dalam tulisan ini ialah lembaga di luar pengadilan yang memiliki fungsi dan kewajiban utama untuk mendampingi serta melaksanakan eksekusi secara paksa pasca putusan perceraian dijatuhkan, supaya prinsip kepastian hukum ini tercipta kembali pada sistem peradilan agama di Indonesia. Lembaga eksekutor sepatutnya memiliki kewenangan yang bukan sekedar hak, namun juga sebagai kewajiban untuk melaksanakan putusan perdata berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi dasar pembentukan lembaga eksekutor ini. Kewenangan ini meliputi tugas pelaksanaan putusan serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

Pada tahap eksekutorial putusan pengadilan, lembaga eksekutor memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap putusan dari pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap. Serta mengontrol setiap pelaksanaan putusan dari pengadilan agama secara rutin. Lembaga eksekutor yang ditawarkan ini memiliki kewenangan atribusi. Artinya badan dan/atau pejabat pemerintah yang bersangkutan memiliki tanggung jawab kewenangan tersebut.²⁹ Lembaga eksekutor harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan setiap putusan dari pengadilan agama, dan juga mengawasi proses pelaksanaan putusan tersebut secara independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.

²⁹Rifai Hadi, "3 Sumber Kewenangan Pemerintah Dan Contoh Atribusi, Delegasi, Serta Mandat," Rifaihadi.com, 2021, https://www.rifaihadi.com/3-sumber-kewenangan-pemerintah/#Apa_itu_Atribusi.

Pengawasan yang dilakukan lembaga eksekutor ini dapat dimulai sejak putusan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan agama. Kemudian, salinan putusan tersebut dapat diserahkan kepada lembaga eksekutor dan lembaga/Perusahaan tempat mantan suami bekerja. Pemotongan gaji yang bersangkutan dilakukan tiap bulan dan dapat langsung diberikan kepada anak dan mantan istrinya serta dilaporkan kepada lembaga eksekutor tersebut. Apabila kenyataannya mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap (kerja serabutan) lembaga eksekutor dapat melakukan pengawasan dan peringatan langsung terhadap pihak yang bersangkutan. Bila perlu pelaksanaan proses sita eksekusi (*executorial beslag*) dilakukan seperti halnya proses pelaksanaan sita jaminan.³⁰ Kerja sama antara pengadilan agama, lembaga/perusahaan tempat bekerja pihak yang bersangkutan, dan lembaga eksekutor diperlukan agar terlaksananya isi putusan.

Kedudukan dari lembaga eksekutor ini sepatutnya berada di bawah kendali lembaga eksekutif supaya prinsip *checks and balances* dapat dijalankan serta mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, serta bersifat independen selayaknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga kejaksaan.³¹ Berdasarkan pandangan Artidjo Alkostar Independen mempunyai 2 (dua) makna yaitu independensi fungsional dan independensi institusional (kelembagaan). Independensi fungsional adalah sifat kemandirian suatu lembaga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sedangkan independensi institusional adalah sifat kemandirian yang ada pada suatu lembaga, maka lembaga tersebut perlu memiliki kebebasan dan otonomi dari campur tangan pihak manapun.³²

Mengingat lembaga yang diusulkan ini mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan putusan dari pengadilan agama, selayaknya lembaga KPK dan lembaga kejaksaan yang memiliki sifat independen fungsional³³, lembaga eksekutor ini pun harus bersifat independen fungsional. Hal ini bertujuan untuk memastikan penerapan hukum yang sesuai di Indonesia dengan berdasar pada ketentuan undang-undang yang mengawasi pembentukan lembaga eksekutor dalam pelaksanaan putusan perdata di Pengadilan agama.

4. PENUTUP

Terdapat beberapa kendala eksekusi dalam perkara keluarga yang banyak berkaitan dengan kepentingan dan hak perempuan dan anak pasca perceraian,

³⁰ Mei Wulandari, "Eksekusi Putusan No. 875/PDT.G/2020/PA.SMN Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

³¹ Nurfajrin Ramadhan, "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *UIN Alauddin Makassar* (2020).

³² Ari Wibowo, "Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, n.d.).

³³ Happy Trizna Wijaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan KPK DAN Kejaksaan Sebagai Lembaga Independen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Vol. 10, no. Nomor 1 (2021): 25–30.

yakni tidak ada sistematika yang mampu menjamin pemenuhan kewajiban memberikan nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh tergugat, pihak ketiga (lembaga tempat termohon eksekusi bekerja) tidak mau ikut campur terhadap pelaksanaan eksekusi pembayaran nafkah yang mangkir tersebut sebab belum adanya mekanisme yang mengikat, tidak adanya amar kondemnatoir dalam putusan, masih belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait eksekusi putusan perdata, dan tidak adanya lembaga khusus di luar pengadilan yang berfungsi untuk menjalankan putusan perdata. Kekosongan hukum tersebut menjadi tujuan pokok pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan ini agar proses peradilan di pengadilan agama terutama pada tahap eksekutorial dari putusan pengadilan dapat berjalan secara efektif. Tugas dan fungsi lembaga eksekutor perlu dilakukan secara maksimal selaku lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana setiap putusan dari pengadilan agama, dan juga mengawasi tahapan pelaksanaan putusan tersebut secara independen, tanpa campur tangan dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Lembaga eksekutor ini berada dibawah naungan lembaga esekutif dengan menerapkan prinsip *checks and balances* agar tidak adanya pemusatan kekuasaan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, Tri Suhendra. “Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama Terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Al-Qadau* Vol. 7, no. 2 (2020): 30–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.16515>.
- Dheni Setiawan, Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta. “Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Hak Nafkah Anak (Studi Di Pengadilan agama Tanjungpinang).” *Student Online Journal (SOJ)* Vol. 1, no. 2 (2020): 659–71. <http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/1638>.
- Dian Andriasari. “Perempuan, Hukum, Dan HAM.” *Republika*, 2018. <https://news.republika.co.id/berita/pjit7i282/perempuan-hukum-dan-ham>.
- Hadi, Rifai. “3 Sumber Kewenangan Pemerintah Dan Contoh Atribusi, Delegasi, Serta Mandat.” *Rifaihadi.com*, 2021. https://www.rifaihadi.com/3-sumber-kewenangan-pemerintah/#Apa_itu_Artibusi.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah. “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan agama Makassar Kelas IA.” *Jurnal Al-Qadau* Vol 8, no. 2 (2021): 99–116.
- Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. “Laporan Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia,” 2018. <https://leip.or.id/laporan-asesmen-awal-permasalahan-eksekusi-putusan-perdata-di-indonesia/>.
- Luhut M.P.Pangaribuan. *Catatan Hukum Luhut M.P.Pangaribuan, Pengadilan, Hakim, Dan Advokat*. Depok: Pustaka Kemang, 2016.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Cetakan

- I. Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata : Edisi Kedua*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mertokusomo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Musthafa Kamal Pasha; M.S. Chalil; Drs. Wahardjani. *Fikih Islam : Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Nur, Aco. *Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Saga, 2020.
- Nurfajrin Ramadhan dan Nila Sastrawati. “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 249–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>.
- Nurin Hidayah, Yunanto, Agus Saroni. “Implementasi Putusan Pengadilan agama Atas Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi Di Pengadilan agama Purwodadi).” *Diponegoro Law Journal* Vol. 11, no. 2 (2022).
- Prahara, Erwin. “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai.” *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, no. 1 (2018): 1–11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhan, Nurfajrin. “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *UIN Alauddin Makassar*, 2020.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Ridwan, Muhammad. “Eksekusi Putusan Pengadilan agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah.” *Jurnal USM Law Review* Vol. 1, no. 2 (2018): 224–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* Vol. 1, no. 2 (2019): 86.
- Suyuthi, Wildan. *Sita Dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Edisi Baru)*. Jakarta: Tatanusa, 2014.
- Wibowo, Ari. “Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, n.d.
- Wijaya, Happy Trizna. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan KPK DAN Kejaksaan Sebagai Lembaga Independen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Vol. 10, no. Nomor 1 (2021): 25–30.
- Wulandari, Mei. “Eksekusi Putusan No. 875/PDT.G/2020/PA.SMN Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian.” Universitas Islam Indonesia, 2022.